

**UPAYA-UPAYA HUKUM TERSANGKA YANG MENGALAMI KEKERASAN DALAM  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN  
MOJOKERTO TAHUN 2012**

**Ade Kurnia Oktavianis Salim**

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, [ista\\_nia@yahoo.com](mailto:ista_nia@yahoo.com)

**Abstrak**

Polisi merupakan penegak hukum yang terdepan dalam penegakan hukum pidana selain itu pula sebagai pengayom masyarakat. Akan tetapi masyarakat enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Misalnya, dalam mencari bukti dengan menggunakan kekerasan. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tindak kekerasan apa sajakah yang di lakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto dan upaya hukum apa yang dilakukan tersangka untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto ?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggambarkan tindak kekerasan yang dilakukan penyelidik dan penyidik dalam melaksanakan tugasnya serta upaya-upaya hukum tersangka yang mengalami kekerasan pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang akan diolah dan diklasifikasikan untuk kemudian dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dokumnetasi.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada di Undang-Undang atau melawan hukum formil. Diketahui hasil dari informan dan data-data yang diperoleh menunjukkan tindak kekerasan masih dilakukan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka seperti kekerasan fisik dan psikis, juga menunjukkan adanya beberapa hak-hak tersangka yang tidak didapatkan dan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka untuk mendapatkan pembelaan atas kekerasan yang didapatnya dalam pemeriksaan pendahuluan.

Perbuatan penyelidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan merupakan tindak pidana yaitu melakukan kekerasan baik secara fisik maupun nonfisik dan tersangka tidak berupaya untuk mempertahankan haknya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tersangka tidak mengetahui jelas seperti apa sistematika hukum, maka seharusnya ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-kekerasan tersebut bisa dikurangi dan . Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci** : Tindak Kekerasan, Upaya Hukum, Pemeriksaan Pendahuluan

**Abstract**

Polices are foremost law's enforcement in penal law's establishment. In tasks implement as law's enforcement, not just bowing to the applicable law but also to the police's etic code. People unwilling connecting with police because it becomes devil for them. For example, in the searching for evidence with using violence. Plus a result of the violence committed by the police cause trouble uncovering the truth. So the researchers were interested in lifting what are the problems of violence undertaken by police officers at the police station in the preliminary investigation Mojokerto and what remedies to overcome violence suspects made by police officers in the preliminary examination in Mojokerto Police?

This research is a kind of descriptive depicting acts of violence committed investigators and investigators in performing their duties as well as legal measures menglami violence suspects Police preliminary investigation in Mojokerto. The type of material used consisted of a legal primary legal materials, secondary and tertiary to be processed and classified for later review. Data collection techniques used in this study is the interview, dokumnetasi, and informants.

Acts of violence committed by the investigator and the investigator in the preliminary investigation is included acts that violate the rules in the Act or against formal law. Known results of the informants and the data obtained indicates violence is done to obtain information from suspects such as physical and psychological violence, also revealed a number of rights of the accused are not obtained and the absence of legal efforts made by the suspect to get a defense of violence that gets in the preliminary examination.

In a preliminary investigation is still going on to some violence means the suspect is still positioned as an object, or in other words the police in carrying out their duties inquisitoir still using the system. So should law enforcement officers do not violate the Act, especially the use of violence in the preliminary examination.

**Key Words** : violence, legal action, a preliminary examination.

## PENDAHULUAN

Polisi merupakan penegak hukum yang terdepan dalam penegakan hukum pidana. Polisi yang tidak beretika dan tidak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit - parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi atau lembaga kepolisian karena menjadi momok tersendiri bagi masyarakat. Misalnya, dalam mencari bukti dengan menggunakan kekerasan.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Hal ini terbukti dari beberapa kasus yaitu salah satunya adalah kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan pada Decky Catur Hadi Saputra pada 1 Juli 2008 (hasil wawancara) di Surabaya yang dipaksa mengaku terlibat dalam transaksi narkoba (padahal Decky Catur Hadi Saputra bukan pelakunya) yang berujung pidana terhadapnya. Kekerasan oleh polisi yang disebutkan di atas hanya salah satu yang mencuat ke permukaan. Kekerasan oleh polisi merupakan sebuah ironi, karena fungsi dan peranan polisi adalah menjaga ketertiban. Karena, polisi harus tunduk terhadap hukum dan etika.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi tersangka dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam menegakkan. Pasal 50 sampai pasal 68 UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP memberikan seperangkat hak yang diberikan kepada tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 52 KUHAP disebutkan "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim", artinya

Undang-Undang memberi hak pada tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Pasal 54 KUHAP disebutkan "guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini", artinya Undang-Undang memberi hak pada tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Keduanya merupakan hak tersangka yang sering kali dilanggar oleh polisi yang menimbulkan ketakutan sehingga tersangka sering kali tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 KUHAP. Pasal 68 KUHAP disebutkan "tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya". Pasal 95 KUHAP "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Polri sudah berupaya agar tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan. Hal ini berdasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri (saat itu Jenderal (Pol) Sutanto - Januari 2008), dengan mengeluarkan kebijakan adanya pengawasan yang berfungsi mengawasi proses pemeriksaan pendahuluan agar tidak terjadi praktek kekerasan. Implementasinya tidak seperti yang diharapkan. Kekerasan polisi saat ini terjadi karena masih lemahnya sistem pengawasan baik internal maupun eksternal dan kondisi yang demikian akan menyuburkan penyalahgunaan kewenangan oleh polisi. Ditambah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi menyebabkan susah mengungkap kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya tersangka untuk mengatasi fenomena kekerasan yang dilakukan

oleh polisi dalam proses mencari bukti di Polres Mojokerto. Oleh karena itu penelitian ini berjudul "Upaya-Upaya Hukum Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto Tahun 2012".

Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu ti ndak kekerasan apa sajakah yang di lakukan oleh penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto dan dan upaya hukum apa yang dilakukan tersangka untuk mengatasi kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan di Polres Mojokerto ?

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dengan proses pemeriksaan pendahuluan dibagi menjadi dua yaitu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik. Masing - masing mempunyai hak dan kewajiban kepada tersangka yang juga memiliki hak dan kewajiban. Apabila sebagai penyidik dan penyidik melanggar hak - hak tersangka, maka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tersangka dapat mencari upaya-upaya untuk mempertahankan hak-haknya.

## METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan.

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis yang berlandaskan fenomenologis, yaitu memberikan gambaran masalah berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum serta permasalahan yang akan dibahas berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dianggap mengetahui masalah penelitian yaitu polisi bidang penyelidikan dan penyidik di Polres Mojokerto. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang berbagai macam dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Dokumen tersebut ialah dokumen tentang jumlah kasus kekerasan tahun di Polres Mojokerto dan dokumen tentang daftar tersangka yang menjadi tersangka di Polres Mojokerto. Teknik pengolahan data yaitu data yang terkumpul akan dipilah-pilah sesuai dengan permasalahan untuk menjadi data yang siap disajikan dan kemudian dianalisis. Dan menggunakan teknik analisis data yaitu dengan menggunakan daa analisis kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Jumlah keseluruhan penyidik Di Polres Mojokerto Tahun 2012

	Kesatuan	Jumlah
	Polres Mojokerto	753
	Jumlah	

Sumber: Polres Mojokerto, Juli 2013.

Kronologi kasus dari tersangka Oni Joko wahyuni. Laki-laki 29 tahun, swasta, bertempat tinggal di Sambiroto , Mojokerto. Bermula dari penangkapan karena kasus narkoba dan obat-obatan terlarang yang tertangkap pada tanggal 10 Juli 2012 pukul 17.00 WIB dengan tempat kejadian perkaranya di pinggir jalan dusun atau desa Sambiroto kecamatan Sooko kabupaten Mojokerto saat melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu pada seorang yang ternyata adalah polisi. Tersangka Oni Joko dikenakan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan barang bukti 1 kantong plastic isi shabu berat 0.5 gr, 1 kantong isi 262 pil logo LL.

## Pembahasan

### 1. Sistem Peradilan Pidana

Komponen sistem peradilan pidana sudah menempati posisi yang benar akan tetapi salah satu pendukung atau instrumen yang paling dasar adalah kepolisian dalam proses peradilan pidana terutama dalam penanganan kasus sebagai penyidik dan penyidik.

Pembuktian adanya tindak pidana dilakukan dengan perantara alat-alat perlengkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga terlibat atau ikut dalam tindak pidana tersebut.

### 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Di Polres Mojokerto

Kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang terdapat di lapangan terlihat jelas dan sesuai dengan pendapat dari Galtung yang menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan, yaitu kekerasan fisik dan psikologis, pengaruh positif dan negatif, ada objek atau tidak, ada subyek atau tidak, disengaja atau tidak, yang dilakukan sengaja oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka. Sebagaimana dalam proses peradilan pidana dikenal adanya sistem inquisitoir dan accusatoir yang didalam sistem tersebut menjelaskan kedudukan

tersangka sebagai objek maupun sebagian subjek. Dimana seorang penyidik dan penyidik tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan dalam memeriksa tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya dalam penanganan kasus pemeriksaan pendahuluan tersebut masih adanya tindak kekerasan dalam mencari bukti atau keterangan yang didapat dari tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diperoleh data bentuk-bentuk kekerasan dari pemeriksaan pendahuluan yang terjadi terhadap tersangka adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik
  - Tamparan di kepala
  - Menarik (menjambak) rambut
  - Dipukul bagian wajah, dada, dan perut
  - Memukul menggunakan gesper di kepala
- b. Kekerasan psikis
  - Diancam dengan alat berupa sengatan listrik dan hampir dipukul dengan botol minuman Coca-Cola yang berbahan beling atau kaca
  - diancam dengan menodongkan pistol

Kekerasan ini biasanya dilakukan oleh beberapa penyidik dan penyidik yang berpangkat AKP Ajun Komisaris polisi bagian kasat reskrim bagian penyidik, informan menjelaskan bahwa dalam acara pemeriksaan pendahuluan seringkali melakukan tindak kekerasan sebagaimana tersebut diatas. Informan menjelaskan bahwa telah ada instruksi bahwa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dilarang adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik saat pemeriksaan pendahuluan karena saat proses di kepolisian tidak boleh dilakukan pemukulan atau kekerasan kecuali jika tersangka melakukan perlawanan maka pihak kepolisian melakukan tindakan untuk melumpuhkan tersangka. Penyidik dan penyidik disini berperan untuk melengkapi berkas-berkas lalu melimpahkan berkas ke kejaksaa. Bahkan anggota keseluruhan sudah diberikan peringatan secara maksimal agar tidak menggunakan kekerasan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuan dalam pemeriksaan pendahuluan. Akan tetapi walaupun telah diberi peringatan, masih ada beberapa yang masih melakukan tindakan seperti tersebut diatas. Dijelaskan pula bahwa bila adanya tindakan aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan maka dapat dikatakan yang bersangkutan telah melakukan

penganiayaan sebagaimana diatur pasal 351 KUHP yang isinya :

”.....Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak.....”

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Informan juga menyatakan bahwa proses tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur akan tetapi dalam mendapatkan pengakuan dari tersangka menggunakan kekerasan dengan alasan agar tersangka mengakui perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan alat bukti yang didapatkan. Berdasarkan Undang-Undang no 22 tahun 2002 pasal 11 ayat 1 menyebutkan tentang larangan-larangan yaitu diantaranya penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan, menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan selaku mantan narapidana di Polres Mojokerto karena kasus peredaran narkoba, menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan para polisi waktu penyidikan menggunakan kekerasan fisik seperti menarik rambut, dan lain-lain untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan kekerasan psikis seperti adanya ancaman-ancaman dengan menodongkan pistol untuk mengakui perbuatan yang dilakukan. WHO mengartikan kekerasan yaitu penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Hasil wawancara dengan tetangganya tersangka Oni Joko Wahyuni yang bernama Bpk.Darmo menyatakan bahwa saat menjenguk Oni Joko Wahyuni bersamaan dengan saat masih dalam pemeriksaan terlihat sedikit lebam di pipi kiri dan Oni menyatakan telah terjadi pemukulan saat pemeriksaan.

Hasil yang didapat dari informan-informan tersebut diatas, maka diketahuinya adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik yang dilakukan

terhadap tersangka untuk mendapatkan bukti-bukti keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sebagaimana dikatakan Romli Atmasasmita kekerasan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan suatu kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, kekerasan ini dapat berarti kejahatan jika bertentangan dengan Undang-undang.

Galtung selanjutnya mengemukakan dengan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu kekerasan fisik dan psikologis, pengaruh positif dan negatif, ada objek atau tidak, ada subjek atau tidak, disengaja atau tidak, yang tampak dan tersembunyi.

Fakta-fakta kekerasan yang diperoleh dari hasil data penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kekerasan berupa fisik  
Misalnya :
  - menjambak (menarik) rambut
  - menampar kepala
  - memukul bagian dada, wajah, dan perut
- b. Kekerasan non fisik (psikis)  
Misalnya :
  - ancaman-ancaman (menodongkan pistol)
  - diancam dengan alat berupa sengatan listrik dan hampir dipukul dengan botol minuman Coca-Cola yang berbahan beling atau kaca

Tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan mengakibatkan tersangka mengalami luka-luka memar yang ada di tubuhnya dan gangguan mental berupa tekanan saat dilakukannya pemeriksaan.

### **3. UPAYA-UPAYA HUKUM TERSANGKA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

Tersangka yang mengalami kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan upaya hukum melalui keluarga atau penasehat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 77 KUHP. Pasal 77 disebutkan "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan"

Melalui praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik, juga disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Upaya menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya.

Berdasarkan wawancara pada informan tersangka yang menyatakan bahwa tidak adanya upaya untuk melakukan melaporkan kejadian yang dialaminya yaitu mengalami kekerasan dalam pemeriksaan pendahuluan dikarenakan tidak adanya pengetahuan tentang seluk beluk hukum (awam) dan takutnya akan tambahan biaya-biaya dalam mengajukan proses hukum.

Tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh tersangka atas apa yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik terhadapnya karena tidak adanya biaya untuk mengajukan laporan atas tindakan seperti tersebut diatas terhadap polisi. Akan tetapi upaya hukum yang harus dilakukan oleh tersangka melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum tersebut saat dilakukannya proses pemeriksaan kepada penasehat hukum agar dimana penasehat hukum dapat menindak lanjuti tindakan yang melanggar tersebut.

Pada kenyataannya persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tidak mudah dapat diwujudkan. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*aces to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum.

Demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan

hanya prasyarat untuk memenuhi hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Tersangka tidak melakukan upaya-upaya hukum yang seharusnya dapat dilakukan oleh tersangka dan dapat melalui perwakilan keluarga atau penasehat hukumnya, akan tetapi tersangka lebih memilih menerima dibandingkan mengupayakan hak-haknya dengan alasan sebagai berikut :

- Karena tersangka tertangkap dengan adanya barang bukti dan salah (pasrah akan hukum yang berjalan)
- Khawatirnya akan adanya ancaman untuk keluarganya
- Juga rasa takut adanya tambahan-tambahan biaya jika mengajukan laporan atas tindak kekerasan yang ialaminya saat pemeriksaan pendahuluan dengan adanya proses hukum lain.
- Dan kurangnya pengetahuan tentang hukum.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pada umumnya penyidik dalam melakukan tugasnya pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memberikan keterangan secara bebas, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.

Upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh tersangka dalam dilaksanakan dengan alasan karena kurang pengetahuan tentang hukum (awam tentang hukum yang ada) , takutnya akan tambahan biaya-biaya untuk mengajukan laporan pembelaan hukum (biaya-biaya pengadilan , pengacara, dll), serta khawatir adanya ancaman terhadap tersangka maupun keluarga jika melapor tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik. Tersangka tidak berupaya untuk mempertahankan haknya terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena tersangka tidak mengetahui jelas seperti apa sistematika hukum dan takutnya dikenakan biaya-biaya lain jika mengajukan pembelaan atau laporan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan.

### **Saran**

Pada pemeriksaan pendahuluan masih terjadi adanya tindak kekerasan artinya tersangka masih diposisikan sebagai objek atau dengan kata lain

polisi dalam melaksanakan tugasnya masih menggunakan asas inquisitoir. Yang seharusnya menggunakan sistem accusatoir yang menempatkan tersangka sebagai subyek dalam tingkat penyidikan, sehingga tersangka harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Disediakannya lembaga praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal. Peranan hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan juga berperan dalam fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.

Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan yang harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi seperti melumpuhkan tersangka dengan tujuan agar tidak kabur. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Atmasasmitha Romli. 1992. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung . PT Eresco.

Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan cetakan VII* .Jakarta. Sinar Grafika.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Adytia Bakti.

Marpaung Leden.2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta. sinar grafika.

Mustofa Muhammad. 1996. *Prevensi Masalah Kekerasan Di Kalangan Remaja*. Depok. FISIP Universitas Indonesia.

Ngani Nico.1984.*Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*. Yogyakarta.Liberty.

Raharjo Satjipto.2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta.Genta Publishing.

Santoso Thomas. 2002. *teori-teori kekerasan*. Jakarta .Ghalia Indonesia.

Soesilo, Karjadi. 1988 *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Dengan Penjelasan Resmi*. Bogor. Politeia.

Taufik Makarao Muhammad, Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia.

*Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981.*

Waksler Frances Chaput, Douglas Jack D. 2002. *Kekerasan*. Dalam: Thomas Santos (ed). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta .PT. Ghalia Indonesia.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*. Bandung.Mandar Maju.

Waluyo Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan, cetakan 1* .Jakarta: Sinar Grafika.

Yuwono Trisno. 1994 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya Arkola.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Surat Keputusan Menhankam/Pangab tanggal 13 Juni 1974 No.Kep/13/17/VI/1974

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **Internet**

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-peradilan-pidana/#ixzz2b7F8Iaz5.06.08.2013.00.16>

<http://michi.Wordpress.com/asas-asas-dalam-hukumacarapidana> 09.02.2014.21.00

<http://cahndemakindonesian.blogspot.com/2012/06/pemeriksaanpendahuluana.html>  
22.40.12/08/2013